



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA TEMENANG KECAMATAN JONGKONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Temenang Kecamatan Jongkong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TEMENANG KECAMATAN JONGKONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*),

median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Temenang Kecamatan Jongkong.

Pasal 3

(1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Temenang Kecamatan Jongkong berdasarkan:

- a. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Sasan Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Nanga Temenang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2011, Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Sasan Kecamatan Pengkadan dan Desa Nanga Temenang Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 130.6/1 /PEMDES/NT/2011;
- b. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Temenang Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2014, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Temenang Kecamatan Jongkong dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/ /PEMDES/NT/2014;
- c. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Temenang Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Temenang Kecamatan Jongkong dan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/ /PEMDES/NT/2015; dan
- d. Keputusan Bersama antara Kepala Desa Nanga Temenang Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dan Kepala Desa

Sekubah Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Nanga Temenang Kecamatan Jongkong dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 136/ /PEMDES/NT/2015.

- (2) Batas Wilayah Desa Temenang Kecamatan Jongkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Sungai Pekaki* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Temenang, Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 47.16''$ LU dan $112^{\circ} 14' 26.88''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Sungai Sagu* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 0.96''$ LU dan $112^{\circ} 15' 9.54''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik batas *Sungai Penyeluang* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 43.32''$ LU dan $112^{\circ} 15' 19.98''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur ke titik batas *Bendungan* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 31.20''$ LU dan $112^{\circ} 16' 12.96''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur sampai ke titik batas *Jalan Lintas* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 27.24''$ LU dan $112^{\circ} 17' 0.72''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur sampai ke titik batas *Linsam* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 22.50''$ LU dan $112^{\circ} 17' 26.52''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur sampai ke titik batas *Sungai Taman* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 31.08''$ LU dan $112^{\circ} 18' 23.76''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai ke titik batas *Bukit Duyuh* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 48.12''$ LU dan $112^{\circ} 18' 49.44''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Timur Laut sampai ke titik batas *Batas Temenang* -

Karya Baru – Pengkadan Hilir di Sungai Pengkadan yang merupakan pertigaan batas antara Desa Temenang, Desa Karya Baru Kecamatan Jongkong dan Desa Pengkadan Hilir Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 2.13''$ LU dan $112^{\circ} 19' 20.80''$ BT, selanjutnya menyusuri Sungai Sinau ke arah hulu sampai ke titik batas *Sungai Merah* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Pengkadan Hilir dan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 38.83''$ LU dan $112^{\circ} 19' 15.51''$ BT, selanjutnya menyusuri Sungai Sinau ke arah hulu sampai ke titik batas *Nanga Sopan* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 8.16''$ LU dan $112^{\circ} 19' 14.94''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat sampai ke titik batas *Rimba Empesok* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 59.10''$ LU dan $112^{\circ} 17' 52.74''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat sampai ke titik batas *Nanga Sungai Toros* di Sungai Embau antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 55.74''$ LU dan $112^{\circ} 17' 8.16''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat sampai ke titik batas *Tugu Batas Kebun Samat* di Jalan Lintas antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sasan Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 51.42''$ LU dan $112^{\circ} 16' 41.55''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai ke titik batas *Nanga Sungai Pangkap* yang merupakan perempatan batas antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong, Desa Sasan Kecamatan Pengkadan, Desa Kerangan Panjang Kecamatan Pengkadan dan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 11.32''$ LU dan $112^{\circ} 16' 26.75''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai ke titik batas *Jalan Lintas Mungguk Samak* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 31' 42.90''$ LU dan $112^{\circ} 15' 41.76''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai ke titik batas *Tembawang Gerai* antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 32' 8.28''$ LU dan $112^{\circ} 15' 10.68''$ BT, selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai ke titik batas *Tintin Ranah Saguk*

antara Desa Temenang Kecamatan Jongkong dengan Desa Sekubah Kecamatan Selimbau pada titik koordinat $0^{\circ} 33' 12.84''$ LU dan $112^{\circ} 14' 44.70''$ BT.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Temenang Kecamatan Jongkong yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Peta Batas Desa Temenang Kecamatan Jongkong sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 30 Oktober 2019

W. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABANG CHAIRUL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 65

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TEMENANG
 KECAMATAN JONGKONG

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TEMENANG KECAMATAN JONGKONG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	SUNGAI PEKAKI	TEMENANG - SEKUBAH - KARYA BARU	0° 33' 47.16" N	112° 14' 26.88" E
2	SUNGAI SAGU	TEMENANG - KARYA BARU	0° 33' 0.96" N	112° 15' 9.54" E
3	SUNGAI PENYELUANG	TEMENANG - KARYA BARU	0° 32' 43.32" N	112° 15' 19.98" E
4	BENDUNGAN	TEMENANG - KARYA BARU	0° 32' 31.20" N	112° 16' 12.96" E
5	JALAN LINTAS	TEMENANG - KARYA BARU	0° 32' 27.24" N	112° 17' 0.72" E
6	LINSAM	TEMENANG - KARYA BARU	0° 32' 22.50" N	112° 17' 26.52" E
7	SUNGAI TAMAN	TEMENANG - KARYA BARU	0° 32' 31.08" N	112° 18' 23.76" E
8	BUKIT DUYUH	TEMENANG - KARYA BARU	0° 32' 48.12" N	112° 18' 49.44" E
9	BATAS TEMENANG - KARYA BARU - PENGKADAN HILIR	TEMENANG - KARYA BARU - PENGKADAN HILIR	0° 33' 2.13" N	112° 19' 20.80" E
10	SUNGAI MERAH	TEMENANG - PENGKADAN HILIR - SASAN	0° 32' 38.83" N	112° 19' 15.51" E
11	NANGA SOPAN	TEMENANG - SASAN	0° 32' 8.16" N	112° 19' 14.94" E
12	RIMBA EMPESOK	TEMENANG - SASAN	0° 31' 59.10" N	112° 17' 52.74" E
13	NANGA SUNGAI TOROS	TEMENANG - SASAN	0° 31' 55.74" N	112° 17' 8.16" E
14	TUGU BATAS KEBUN SAMAT	TEMENANG - SASAN	0° 31' 51.42" N	112° 16' 41.55" E
15	NANGA SUNGAI PANGKAP	TEMENANG - SASAN - KERANGAN PANJANG - SEKUBAH	0° 31' 11.32" N	112° 16' 26.75" E

1	2	3	4	5
16	JALAN LINTAS MUNGGUK SAMAK	TEMENANG - SEKUBAH	0° 31' 42.90" N	112° 15' 41.76" E
17	TEMBAWANG GERAJ	TEMENANG - SEKUBAH	0° 32' 8.28" N	112° 15' 10.68" E
18	TINTIN RANAH SAGUK	TEMENANG - SEKUBAH	0° 33' 12.84" N	112° 14' 44.70" E



+